



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 08 November 2002, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KTP XXXXX Lor, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga. Domisili Desa XXXXX, RT 002 RW 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang dengan alamat elektronik email toyenkart12@gmail.com, nomor telepon XXXXX sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 27 November 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Lor, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

1 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan secara e-Court terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA Sal, tanggal 7 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/003/II/2021, tertanggal 05 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di XXXXX Lor, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Salatiga selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejak 2021 sampai dengan 2022, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK: XXXXX, Perempuan, Lahir di Salatiga pada tanggal 28 Mei 2021, umur 2 tahun 7 bulan, Pendidikan belum sekolah, saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 April 2022, Pemohon pulang dan tinggal di Desa XXXXX, RT 002 RW 002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang, sedangkan Termohon saat ini tetap tinggal di

2 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Lor, RT 003 RW 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kota Salatiga;

5. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA. Tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

3 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan atas nama Heri Ramandan (Pemohon) Nomor 145/0383 tanggal 2 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Salatiga. Bukti surat tersebut merupakan Keterangan Domisili telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyubiru Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0027/003/II/2021 Tanggal 05 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 06 Agustus 1999, NIK 332206068990002, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan

4 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gumuk Rejo Rekesan No 53, RT 006 RW 005, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tahun 2021 dan dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak 2 tahun;
- Bahwa Termohon tinggal bersama orang tuanya di XXXXX sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih biasa mengunjungi anaknya di rumah orang tua Termohon untuk memberikan nafkah dan menjemput anaknya sekolah namun tidak melihat keberadaan Termohon;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sudah menasihati Pemohon untuk tidak melanjutkan proses perceraian namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir 23 Juni 1964, NIK 332206230664001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT 002. RW 002, Des XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

5 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Seramarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di XXXXX;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX, namun keduanya biasa datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih saat berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX, namun saksi tidak mengetahui materi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama lebih dari satu setengah tahun lamanya;
 - Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXX, saksi tidak pernah melihat Termohon datang mengunjungi Pemohon ;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon biasa mengunjungi anaknya di rumah orang tua Termohon namun tidak bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memedulikan dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi baik bukti surat maupun saksi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

6 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت فهو ظالم
أو قال لا حقه**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

7 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon telah berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

8 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e) mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa keterangan domisili atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang berdomisili di wilayah Kota Salatiga dan perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Alat Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR,

9 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara ini menjadi **kompetensi Absolut** Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu teman dan tetangga Pemohon setelah bersumpah memeberikan keterangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

10 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon teiah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR dan 172 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dalil permohonan Pemohon terkait alasan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisiahn dan pertengkaran, hanya saksi kedua sja yang mengetahui secara langsung perihal terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga dalil Pemohon terkait hal tersebut dinyatakan tidak terbukti karena hanya diketahui oleh satu saksi saja hal tersebut dapat dinyatakan sebagai unus testis nullus testis artinya satu saksi bukan saksi, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon terkait hal itu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, dan dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Termohon kemudian keduanya tidak lagi tinggal bersama karena pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling

11 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik, upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil, sehingga pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *aquo* dan harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi sebuah permasalahan atau perselisihan yang serius di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga berdampak pada terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan jika belum ada fakta yang menerangkan Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dan tinggal bersama, dapat dinyatakan bahwa sejak saat itu juga telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

12 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan namun faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dimana keduanya pada awalnya saling mencintai dan menyayangi dengan melangkah ke jenjang perkawinan tapi sejak tahun 2022 keduanya telah berpisah tempat tinggal, artinya bahwa hak dan kewajiban diantara keduanya sebagai pasangan suami isteri tidak lagi terpenuhi, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai perselisihan secara terus menerus tanpa ada upaya nyata dari Pemohon dan Termohon sendiri untuk segera mengakhirinya;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Salatiga. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah datang di persidangan yang oleh Hakim dinilai sebagai sikap tidak keberatan lagi jika perkawinannya putus dengan perceraian dan perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

13 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya tidak lagi berkeinginan untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik lagi, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

14 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calendar* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Adhayani**

15 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, **Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.**, dan **Fajar Pardanny Putri, S.E.,S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon secara *elektronik* tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.

Fajar Pardanny Putri, S.E.,S.Sy.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Ahmad Roikan, S.Sy.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 60.000,00
4. Biaya PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi : Rp 100.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
8. Biaya Pembelian E-meterai : Rp 1.000,00

16 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____Jumlah : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

17 dari 17 Hal. Putusan. No.7/Pdt.G/2025/PA Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)